



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (7), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.

9. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerimaan pada OPD.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan, tidak termasuk tempat Usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
16. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
17. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
18. Perusahaan adalah setiap bentuk Usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

19. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
20. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau dengan disertai imbalan atau kompensasi.
21. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi Usaha Hulu, Usaha Tani, Agroindustri, Pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
22. Pertanian Tanaman Pangan adalah Usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
23. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.
24. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku Usaha perkebunan dan masyarakat.
25. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
26. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
27. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Rel dan Jalan Kabel.

28. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
29. Jalan Nasional adalah Jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam sistem jaringan Jalan Primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, termasuk Jalan Tol dan Jalan Strategis Nasional.
30. Jalan Provinsi adalah Jalan Kolektor dalam sistem jaringan Jalan Primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota atau menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota, termasuk Jalan Strategis Provinsi.
31. Jalan Kota adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan Sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil dan menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
32. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah Jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
33. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
34. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
35. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Pejabat Administrasi adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Walikota untuk memberikan Sanksi Administratif kepada setiap orang atau Badan yang melanggar administrasi Retribusi.
41. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Pejabat Administrasi terhadap setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Retribusi.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelompokan Jalan berdasarkan Indeks Lokasi;
- b. Pengelompokan jenis Perusahaan/Usaha berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan;
- c. Tata cara Pemungutan Retribusi;

- d. Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis;
- e. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran Retribusi serta tata cara pembayaran Retribusi;
- f. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- g. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- h. Syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
- i. Ketentuan penutup.

BAB IV
PENGELOMPOKAN JALAN
BERDASARKAN INDEKS LOKASI

Pasal 4

- (1) Pengelompokan Jalan ditetapkan berdasarkan pada Indeks Lokasi, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Jalan Nasional : Indeks 5 (lima)
 - b. Jalan Provinsi : Indeks 4 (empat)
 - c. Jalan Kota, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri dan Kolektor : Indeks 3 (tiga)
 - 2. Jalan Lokal dan Lingkungan : Indeks 2 (dua)
- (2) Daftar pengelompokan nama Jalan berdasarkan Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENGELOMPOKAN JENIS PERUSAHAAN/USAHA
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Pengelompokan jenis Perusahaan/Usaha ditetapkan berdasarkan pada Intensitas/Indeks Gangguan, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Perusahaan/Usaha dengan Intensitas Gangguan Tinggi : Indeks 5 (lima)
 - b. Perusahaan/Usaha dengan Intensitas Gangguan Sedang : Indeks 4 (empat)
 - c. Perusahaan/Usaha dengan Intensitas Gangguan Rendah/Kecil : Indeks 3 (tiga)

- (2) Daftar pengelompokan jenis Perusahaan/Usaha berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Industri berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Perdagangan berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Pangan dan Hortikultura berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Daftar pengelompokan jenis Usaha di bidang Peternakan berdasarkan Intensitas/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penandatanganan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPPT, yang tembusannya disampaikan kepada OPD sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pencatatan penerimaan pendapatan Retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerima pada OPD, dengan prosedur pencatatan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan lunas;
- b. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan memperoleh slip setoran/bukti lain yang sah;
- c. Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada BPPT untuk memperoleh surat Izin;
- d. Bendahara Penerima pada OPD menerima slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b atas pembayaran Retribusi dari BPPT; dan
- e. Berdasarkan slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b Bendahara Penerima pada OPD mencatat penerimaan Retribusi pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN/
SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 8

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, yang dikeluarkan oleh Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala OPD.
- (6) Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau ada kesediaan dari Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya yang terutang.

BAB VIII
PERSYARATAN UNTUK DAPAT MENGANGSUR
DAN MENUNDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
SERTA TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.

Pasal 10

- (1) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Angsuran Kesatu dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen);
 - b. Angsuran Kedua dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - c. Angsuran Ketiga dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Retribusi, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 11

Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal terbitnya keputusan Kepala OPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 12

Persyaratan dan tata cara mengangsur dan menunda pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Kepala OPD paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD, dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Retribusi; dan
 2. SKRD yang dimohon.
- b. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala OPD sudah memberikan keputusan atas permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
- c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi; dan
- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlewati dan Kepala OPD tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan Retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk, menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepala OPD.
- (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. OPD melakukan inventarisasi terhadap piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- b. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a OPD menyusun daftar piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dilaksanakan penelitian administrasi;
- c. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan kepada setiap Wajib Retribusi dan setiap jenis Retribusi;
- d. Laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala OPD; dan
- e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan untuk penyusunan keputusan Kepala OPD tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB XI
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya SKRD;
 - b. Walikota melalui Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, harus memberikan keputusan;
 - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi; dan
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlewati dan Walikota melalui Kepala OPD tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan Retribusi dalam:

- a. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45); dan
- b. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan di Bidang Pertanian (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 84),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Maret 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN NAMA JALAN BERDASARKAN INDEKS LOKASI

I. JALAN NASIONAL DENGAN INDEKS LOKASI 5 (LIMA)

NO.	NAMA JALAN
1	2
1.	Jalan Letjen. Ibrahim Adjie
2.	Jalan L.L. R.E. Martadinata
3.	Jalan DR. Moch. Hatta

II. JALAN PROVINSI DENGAN INDEKS LOKASI 4 (EMPAT)

NO.	NAMA JALAN
1	2
1.	Jalan DR. Sukarjo
2.	Jalan Syeikh Abdul Muhyi
3.	Jalan Letkol. Basir Surya
4.	Jalan Jend. A.H. Nasution
5.	Jalan Gubernur Sewaka
6.	Jalan Letjen. Mashudi
7.	Jalan Ir. H. Juanda

III. JALAN KOTA

A. JALAN ARTERI DENGAN INDEKS LOKASI 3 (TIGA)

NO.	NAMA JALAN
1	2
1.	Jalan KH. Zaenal Mustofa
2.	Jalan Otto Iskandardinata
3.	Jalan Sutisna Senjaya
4.	Jalan Letnan Harun
5.	Jalan Brigjen. Wasitakusuma
6.	Jalan Perintis Kemerdekaan
7.	Jalan Garuda

B. JALAN KOLEKTOR DENGAN INDEKS LOKASI 3 (TIGA)

NO.	NAMA JALAN
1	2
1.	Jalan Mayor S.L. Tobing
2.	Jalan Situ Gede
3.	Jalan KH. E.Z. Mutaqien
4.	Jalan Mitra Batik
5.	Jalan Gunung Sabeulah
6.	Jalan Pasar Wetan
7.	Jalan Veteran
8.	Jalan Nagarawangi
9.	Jalan Paseh
10.	Jalan Bantar
11.	Jalan Bantarsari – Gn. Goong
12.	Jalan Sukarindik II
13.	Jalan Sukarindik – Bungursari
14.	Jalan Cikondang
15.	Jalan Sukaratu
16.	Jalan Mangkoko
17.	Jalan Sukarindik
18.	Jalan Leuwidahu
19.	Jalan Cinehel
20.	Jalan Sirnagalih
21.	Jalan Siliwangi
22.	Jalan Cilolohan
23.	Jalan Tentara Pelajar
24.	Jalan Rumah Sakit Umum
25.	Jalan Sapta Marga
26.	Jalan Kol. Abdullah Saleh
27.	Jalan Pataruman
28.	Jalan Yudanegara
29.	Jalan Galunggung
30.	Jalan Dewi Sartika
31.	Jalan RAA Wiratanuningrat
32.	Jalan Condong – Purbaratu
33.	Jalan Bebedahan
34.	Jalan Bj Nangka – Purbaratu
35.	Jalan Bj Nangka – Depok

1	2
36.	Jalan Depok – Purbaratu
37.	Jalan Sindangmulih
38.	Jalan Singkup – Gobang
39.	Jalan Tb. Abdullah
40.	Jalan Padasuka
41.	Jalan Cimulu
42.	Jalan Cibogor – Benda – Cigeureung
43.	Jalan Parakannyasag I
44.	Jalan Noenoeng Tisnasapoetra
45.	Jalan Cicariang – Setiamulya
46.	Jalan Setiamulya – Simpang Selakaso
47.	Jalan Tamansari
48.	Jalan Ciharashas – Sukawening
49.	Jalan Mugarsari
50.	Jalan Cilendek
51.	Jalan Simpang Selakaso – Cigaru
52.	Jalan Cigaru – Cidolog
53.	Jalan Setiawargi – Cidolog
54.	Jalan Setiamulya – Setiawargi
55.	Jalan Gn. Putri – Sukajaya
56.	Jalan Perum Kotabaru
57.	Jalan Bantargedang
58.	Jalan Kersanegara
59.	Jalan Sambong PLN
60.	Jalan Sambong Jaya
61.	Jalan Babakan Tempe
62.	Jalan Saguling (Babakan Pala)
63.	Jalan Cicariang – Leuwimida
64.	Jalan Cibeuti
65.	Jalan Bajigur Bahe
66.	Jalan Air Tanjung
67.	Jalan Leuwiliang – Bagogog
68.	Jalan Cijeruk Girang
69.	Jalan Cihonje
70.	Jalan Sudimara
71.	Jalan Munjul I
72.	Jalan Cibantaran – Karikil

1	2
73.	Jalan Mangkubumi – Karikil
74.	Jalan A. Yani

C. JALAN LOKAL DENGAN INDEKS LOKASI 2 (DUA)

NO.	NAMA JALAN
1	2
1.	Jalan Sambongpari
2.	Jalan Sewaka – SL.Tobing
3.	Jalan Brigjen. Sutoko
4.	Jalan R.A.A. Ardiwinangun
5.	Jalan Bojong Limus II
6.	Jalan Bojong Limus I
7.	Jalan Bojong Limus III
8.	Jalan Cilingga
9.	Jalan Maya Graha
10.	Jalan Lukmanul Hakim
11.	Jalan Terusan BCA
12.	Jalan Cipicung
13.	Jalan Pertanian
14.	Jalan Cilembang
15.	Jalan Cempaka Warna
16.	Jalan Babakan Selakaso
17.	Jalan Pasar Rel
18.	Jalan Pasar Kidul
19.	Jalan Pasar Baru I
20.	Jalan Pasar Baru II
21.	Jalan Sukalaya Barat
22.	Jalan Argasari
23.	Jalan Cieunteung
24.	Jalan Pesantren AL Misbah I
25.	Jalan Pesantren AL Misbah II
26.	Jalan Cieunteung Gede
27.	Jalan Sindang Jaya
28.	Jalan Argasari I
29.	Jalan Bebedilan
30.	Jalan R.E. Jaelani
31.	Jalan Jiwa Besar

1	2
32.	Jalan Cihideung Balong
33.	Jalan Margaluyu
34.	Jalan Cibaregbeg
35.	Jalan ABR
36.	Jalan Sangkali
37.	Jalan Maniis
38.	Jalan Tundagan
39.	Jalan Lewo Babakan
40.	Jalan Irigasi Cibantaran
41.	Jalan Gn. Tangkil
42.	Jalan Gn. Nangka
43.	Jalan Gn. Bubut
44.	Jalan Rancasenggang
45.	Jalan Cibuni Geulis II
46.	Jalan Cibuni Geulis III
47.	Jalan Gandok I
48.	Jalan Leuwikidang
49.	Jalan Gn. Cihcir I
50.	Jalan Gn. Cihcir II
51.	Jalan Panyamanan Depok
52.	Jalan Leuwimalang
53.	Jalan Bantargedang
54.	Jalan Rancabango
55.	Jalan Terusan Cimuncang
56.	Jalan Sukamulya I
57.	Jalan Sukamulya II
58.	Jalan Cimuncang
59.	Jalan Sukamulya III
60.	Jalan Cijolang
61.	Jalan Cihurip I
62.	Jalan Cihurip II
63.	Jalan Sukasari
64.	Jalan Leuwihieum
65.	Jalan Cipeuteuy – Cinangsi – Cihideung
66.	Jalan Bungursari Cipeuteuy
67.	Jalan Babakan
68.	Jalan Bungursari

1	2
69.	Jalan Ranca Sepat
70.	Jalan Ranjeng
71.	Jalan Gandok II
72.	Jalan Rancageneng I
73.	Jalan Rancageneng II
74.	Jalan Pasir Angin
75.	Jalan Gandok – Pasir Angin
76.	Jalan Sukarindik III
77.	Jalan Pasar Indihiang
78.	Jalan Sampang Tanjung
79.	Jalan Sukajaya Nangerok
80.	Jalan Sindanghayu
81.	Jalan Babakan Jawa – Gn. Manggu
82.	Jalan Bojong Kupa
83.	Jalan Cibungkul
84.	Jalan Bojong Kupa – Cibungkul
85.	Jalan Parakan Honje
86.	Jalan Cirapih
87.	Jalan Liung Gunung
88.	Jalan Pamijahan
89.	Jalan Setiarasa
90.	Jalan Letda Lili Rochli
91.	Jalan Bojong Kaler
92.	Jalan Panunggal
93.	Jalan Bojong Kaum
94.	Jalan H. Ma'mun Sodiq
95.	Jalan Bojong Tengah
96.	Jalan KH. Muhammad Suja'i
97.	Jalan Gudang Pasantren
98.	Jalan Ampera
99.	Jalan Dinding Ari Raya
100.	Jalan Mancagar
101.	Jalan Sukalaya III
102.	Jalan Sukalaya II
103.	Jalan Sukalaya I
104.	Jalan A.J. Witono
105.	Jalan Pasar Cikurubuk

1	2
106.	Jalan Panututan
107.	Jalan Bbk Payung III
108.	Jalan Bbk Payung II
109.	Jalan Bbk Payung I
110.	Jalan Gudang Jero I
111.	Jalan Gudang Jero II
112.	Jalan Gudang Jero III
113.	Jalan Cipedes I
114.	Jalan Cipedes II
115.	Jalan Paledang
116.	Jalan Salamnunggal
117.	Jalan Pasanggrahan
118.	Jalan Cipapagan
119.	Jalan Indihiang – Batas Kota
120.	Jalan Tajur
121.	Jalan Leuwibudah
122.	Jalan Cibunigeulis
123.	Jalan Situ Beet
124.	Jalan Indihiang – Mangkubumi
125.	Jalan Sule Setianegara
126.	Jalan Babakan Siliwangi
127.	Jalan Cikalang Girang
128.	Jalan Cikalang Tengah
129.	Jalan Yayasan Taman Harapan
130.	Jalan BKR
131.	Jalan Asrama Nyantong
132.	Jalan Ibu Apipah
133.	Jalan Dadaha
134.	Jalan Laswi
135.	Jalan Panyerutan
136.	Jalan Selakaso
137.	Jalan Empang Sari
138.	Jalan Taman Makam Pahlawan
139.	Jalan Empang
140.	Jalan Komarasari I
141.	Jalan Komarasari II
142.	Jalan Komarasari III

1	2
143.	Jalan Kantoran
144.	Jalan Listrik
145.	Jalan Mayor Utarya
146.	Jalan Pemuda
147.	Jalan Cihideung
148.	Jalan Sukawarni
149.	Jalan Seladarma
150.	Jalan Yuda Dharma
151.	Jalan Panyingkiran
152.	Jalan Mesjid Agung
153.	Jalan R. Ikik Wiradikarta
154.	Jalan Tawang Sari
155.	Jalan Kajaksan
156.	Jalan Ciromban
157.	Jalan Kamasan
158.	Jalan Pendopo
159.	Jalan Tarumanegara
160.	Jalan Manglid
161.	Jalan Pasundan
162.	Jalan Pabrik Es
163.	Jalan Kapt. Didi Effendi
164.	Jalan Kehutanan
165.	Jalan Rumah Sakit I
166.	Jalan Tanuwijaya
167.	Jalan Kebon Tiwu I
168.	Jalan Kebon Tiwu II
169.	Jalan Kebon Tiwu III
170.	Jalan Benda
171.	Jalan Cihaji Kidul
172.	Jalan Saripin – Tanjungsari
173.	Jalan Sindangkasih
174.	Jalan Benteng – Golempang (Sukajaya)
175.	Jalan Cibodas Tengah
176.	Jalan Cibodas
177.	Jalan Ciwas Mandi
178.	Jalan Legoksari – Cisitu
179.	Jalan Margabakti – Jurey

1	2
180.	Jalan Bebedahan II
181.	Jalan SKP
182.	Jalan Gunung Sari
183.	Jalan Margasari
184.	Jalan Sukasari
185.	Jalan Cendrawasih
186.	Jalan Sukagalih
187.	Jalan Pasar Pancasila
188.	Jalan Merdeka
189.	Jalan Letkol. Komir Kartaman
190.	Jalan Kebangsaan
191.	Jalan Stasion
192.	Jalan Jajaway Kecil
193.	Jalan Rasamala
194.	Jalan Kapten Naseh
195.	Jalan Panglayungan II
196.	Jalan Panglayungan III
197.	Jalan Buninagara I
198.	Jalan Burujul II
199.	Jalan Burujul I
200.	Jalan Kalangsari
201.	Jalan Leuwianyar
202.	Jalan Cikanyere
203.	Jalan Dudi Duriatman
204.	Jalan Kadupugur – Tonjong
205.	Jalan Buninagara II
206.	Jalan Buninagara III
207.	Jalan Burujul III
208.	Jalan Mayor Elang Subandar
209.	Jalan Kol. H. Utuy Subandi
210.	Jalan Nusa Indah Raya
211.	Jalan Salamnunggal – Mumunggang
212.	Jalan Perum Bumi Resik Indah
213.	Jalan Cikunten Indah
214.	Jalan Peta
215.	Jalan Perum Batara
216.	Jalan Nagara Kasih I

1	2
217.	Jalan Nagara Kasih II
218.	Jalan Nagara Kasih III
219.	Jalan Sukanegara I
220.	Jalan Sukanegara II
221.	Jalan Awipari
222.	Jalan Aksajaya
223.	Jalan Cisumur
224.	Jalan Babakan Tengah
225.	Jalan Rancamaya
226.	Jalan Cicantel
227.	Jalan Sukamaju
228.	Jalan Mulyasari
229.	Jalan Tanjungsari
230.	Jalan Sengkol
231.	Jalan Panunggulan
232.	Jalan Ciwaas Depok
233.	Jalan Sumelap
234.	Jalan Bantargedang – Cilendek
235.	Jalan Ciakar
236.	Jalan Ciakar – Nangela
237.	Jalan Nangela – Ciangir
238.	Jalan Ciangir
239.	Jalan Cikaret
240.	Jalan Cigunder
241.	Jalan Cidahu – Malingping
242.	Jalan Cisapi
243.	Jalan Cicau
244.	Jalan Cicau – Sukajaya I
245.	Jalan Pasir Tengah
246.	Jalan Cianjur Kidul
247.	Jalan Ciburuyan – Pagaden
248.	Jalan Tapal Batas – Gn.Tanjung
249.	Jalan Cidolog – Batas Kota
250.	Jalan Cikatuncar
251.	Jalan Letjen. Mashudi – Rajawali
252.	Jalan Rajawali – Negla
253.	Jalan Rajawali

1	2
254.	Jalan Bantargedang - Sukasukur
255.	Jalan Rajawali - Sukasukur
256.	Jalan Situhiang
257.	Jalan Cibangun
258.	Jalan Semprang
259.	Jalan Rahayu I
260.	Jalan Rahayu II
261.	Jalan Sukahurip
262.	Jalan Negla Kidul
263.	Jalan Sarongge
264.	Jalan Ciakar - Margabakti
265.	Jalan Malingping - Cigaru
266.	Jalan Kopo - Cibeber
267.	Jalan Wijaya Praja
268.	Jalan Sewaka Babakan Kadu
269.	Jalan Gargadung
270.	Jalan Sambong Asih
271.	Jalan Gunung Subang
272.	Jalan Saguling Panjang
273.	Jalan Genteng
274.	Jalan Saguling Babakan
275.	Jalan Tonjong II
276.	Jalan Air Tanjung - Cikadu
277.	Jalan Sukapalay
278.	Jalan Ciwangsa - Peundeuy
279.	Jalan Air Tanjung - Cibeurih
280.	Jalan Rancabogo
281.	Jalan Cijeruk Hilir
282.	Jalan Asta
283.	Jalan Karanganyar
284.	Jalan Sukasirna - Cisalam
285.	Jalan Rancamacan - Cisalam
286.	Jalan Cilangge
287.	Jalan Cikalamas
288.	Jalan Tambir - Cijeruk
289.	Jalan Perbu
290.	Jalan Cigantang

1	2
291.	Jalan Cigantang Kidul
292.	Jalan Liung Gunung
293.	Jalan Kereteg
294.	Jalan Gunungsari
295.	Jalan Picung Remuk
296.	Jalan Pagaden – Cianjur
297.	Jalan Cijambe
298.	Jalan Urug – Cikatomas
299.	Jalan Peundeuy – Nangela
300.	Jalan Cijeruk – Cijerah
301.	Jalan Cijerah
302.	Jalan Nyalindung
303.	Jalan Sambong Asem

D. JALAN LINGKUNGAN DENGAN INDEKS LOKASI 2 (DUA)

NO.	URAIAN
1	2
1.	Nama ruas Jalan yang tidak termasuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota (Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal).
2.	Ditetapkan sesuai dengan batasan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS PERUSAHAAN/USAHA
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

I. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG MENGGUNAKAN MESIN

A. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN
INTENSITAS GANGGUAN TINGGI (INDEKS GANGGUAN 5 (LIMA))

NO.	JENIS PERUSAHAAN/USAHA
1	2
1.	Perusahaan Perakitan Kendaraan Bermotor.
2.	Pabrik Semen.
3.	Pabrik Tekstil.
4.	Pabrik Farmasi.
5.	Pabrik Penyamakan Kulit.
6.	Pabrik Ban/Vulkanisir.
7.	Pabrik Kertas/ <i>Pulp</i> .
8.	Pabrik Baterai Kering.
9.	Pabrik Pencelupan Logam.
10.	Pabrik <i>Accu</i> .
11.	Pabrik Plastik.
12.	Pabrik Tapioka.
13.	Pabrik Penggilingan Batu/Pospat.
14.	Pabrik Peralatan Rumah Tangga.
15.	Pabrik Tahu/Tempe.
16.	Pabrik Sabun.
17.	Pabrik Pengolahan Barang Limbah.
18.	Pabrik Pupuk.
19.	Pabrik Cat.
20.	Pabrik Pengolahan Kayu.
21.	Pengilingan Padi/Penyosohan Beras.
22.	Bengkel, <i>Service</i> dan Pencucian Kendaraan Bermotor.
23.	Bengkel Mesin Bubut, Las, Ketok dan Cat Kendaraan Bermotor.
24.	Pabrik Eternit, Asbes dan sejenisnya.
25.	Pabrik Mie Kering/ <i>Mie Instant</i> , Bihun, Soun dan sejenisnya.
26.	Pabrik Sumpit.

1	2
27.	Pabrik Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya.
28.	Pabrik Minuman dan sejenisnya.
29.	Pabrik Kecap dan Saus.
30.	Rumah Sakit.
31.	Pengolahan Emas dan Perak.
32.	Pabrik Pencelupan Pandan, Benang, Mendong dan sejenisnya.
33.	Pabrik Minyak Sawit dan Kopra (Minyak Goreng).
34.	Pabrik Karet Buatan.
35.	Pabrik Kapur.
36.	Pabrik Korek Api.
37.	Pabrik Karoseri.
38.	Jasa/Rumah Potong Hewan.
39.	SPBU (Station Pengisian Bahan Bakar Umum).
40.	Depot Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
41.	Industri Bahan Peledak.
42.	<i>Dealer</i> /Agen Resmi Penjualan Kendaraan Bermotor.
43.	<i>Dealer</i> /Agen Resmi Penjualan Gas Elpiji.
44.	Pabrik Dinamit.
45.	Pabrik Batik Cat (<i>Batik Printing</i>)..
46.	Penggergajian Kayu.
47.	Pencucian Kendaraan Bermotor.
48.	Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Tinggi.

B. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4 (EMPAT))

NO.	JENIS PERUSAHAAN/USAHA
1	2
1.	Pabrik Sepatu, Sandal, Kelom dan sejenisnya.
2.	Pabrik Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
3.	Reparasi Dinamo.
4.	Percetakan dan Sablon.
5.	Penyulingan Kayu Putih dan sejenisnya.
6.	Pabrik Roti, Kue, Makanan dan sejenisnya.
7.	Pabrik Rokok.
8.	Pabrik Minuman.
9.	Penggergajian Kayu yang Berpindah-Pindah Tempat.

1	2
10.	Cuci Cetak Film/Fotokopi dan Studio Foto.
11.	Tambal Ban Pakai Kompresor.
12.	Pengolahan dan Pengawetan Daging.
13.	Pabrik Bumbu Masak dan sejenisnya.
14.	Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran.
15.	Pengupasan Pembersihan Padi, Kacang-Kacangan dan sejenisnya.
16.	Pengolahan Coklat.
17.	Pengolahan Tinta.
18.	Pengolahan Kayu dan sejenisnya.
19.	Perusahaan Bioskop.
20.	Perusahaan Angkutan Orang dan Barang.
21.	Perusahaan Bordir.
22.	Pabrik Es Batu, Es Krim dan sejenisnya.
23.	Pabrik Garam.
24.	Industri Permadani.
25.	Industri Perajutan.
26.	Industri Kapuk.
27.	Pabrik Kecap Tauco.
28.	Pabrik Kerupuk.
29.	Pabrik Pengeringan dan Pengolahan Tembakau.
30.	Pabrik Alat Musik.
31.	Pabrik Mainan Anak.
32.	Pabrik Permata/Barang Perhiasan.
33.	Pabrik Jamu.
34.	Pabrik Radio.
35.	Pabrik Alat-Alat Tulis/Gambar.
36.	Pertanian Terpadu.
37.	Salon Kecantikan.
38.	Kontraktor, Konsultan dan Instalatir.
39.	Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i> .
40.	<i>Barber Shop</i> .
41.	Wartel Milik Swasta.
42.	Penjahit Pakaian.
43.	Toko Obat.
44.	Rental Kendaraan Bermotor.
45.	Yayasan dan Koperasi.
46.	Rumah Kontrakan/Pondokan.

1	2
47.	Video Rental/PS/Rental Elektronik.
48.	Isi Ulang Air Minum.
49.	Studio Radio.
50.	Tower.
51.	<i>Handycraft/Anyam-Anyaman.</i>
52.	Tempat Rekreasi.
53.	Kolam Renang.
54.	Apotek.
55.	Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Sedang.

C. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH/KECIL (INDEKS GANGGUAN 3 (TIGA))

NO.	JENIS PERUSAHAAN/USAHA
1	2
1.	Pabrik Perakitan Elektronik.
2.	Pabrik Bata, Batako dan Kapur.
3.	Gudang Tempat Penyimpanan Barang.
4.	Tambal Ban/Sepeda.
5.	Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Rendah/Kecil.

II. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN

A. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI (INDEKS GANGGUAN 5 (LIMA))

NO.	JENIS PERUSAHAAN/USAHA
1	2
1.	Pergudangan dengan Jenis Penyimpanan Barang Beresiko Tinggi.
2.	Peternakan Ayam/Unggas.
3.	Perusahaan Sapi Perah/Potong.
4.	Rumah Potong Unggas.
5.	Pencucian Karung Terigu Bekas.
6.	Pencelupan Benang.
7.	Peleburan <i>Accu</i> Bekas.
8.	Tempat Penampungan dan Penjualan Elpiji.
9.	Restoran.

1	2
10.	Pembibitan Ayam Ras.
11.	Peternakan Biri-Biri dan Kambing.
12.	Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Tinggi.

B. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4 (EMPAT))

NO.	JENIS PERUSAHAAN/USAHA
1	2
1.	Perusahaan Perdagangan Partai Besar (Grosir).
2.	Perusahaan Bawang Goreng.
3.	Pasar Swalayan.
4.	Perusahaan Jasa Penyewaan Tenda, Kursi dan sejenisnya.
5.	Jasa <i>Catering</i> .
6.	MCK (Mandi, Cuci dan Kakus).
7.	Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Sedang.

C. JENIS PERUSAHAAN/USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH/KECIL (INDEKS GANGGUAN 3 (TIGA))

NO.	JENIS PERUSAHAAN/USAHA
1	2
1.	Toko Perhiasan.
2.	Toko Meubel.
3.	Toko Suku Cadang Kendaraan Bermotor.
4.	Perbankan.
5.	Budidaya Ikan.
6.	Toko Optik.
7.	Tempat Kursus dan Keterampilan.
8.	Toko Tempat Tanaman Hias.
9.	Kolam Ikan Deras.
10.	Kios-Kios.
11.	Biro Perjalanan.
12.	Kolam Pemancingan.
13.	Warung Nasi.
14.	Toko Elektronik.

1	2
15.	Agen Rokok/Surat Kabar.
16.	Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik.
17.	Toko Kain/Tekstil.
18.	Toko Alat-Alat Olahraga.
19.	Toko Buku.
20.	Praktek Dokter.
21.	Kantor Pengacara/Notaris.
22.	Toko Buah-Buahan.
23.	Toko Kelontongan.
24.	Toko Kue.
25.	<i>Show Room</i> Kendaraan.
26.	Jenis Perusahaan/Usaha lainnya yang menimbulkan dampak Gangguan dengan Intensitas/Indeks Gangguan Sedang.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DI BIDANG INDUSTRI
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

A. JENIS USAHA WAJIB AMDAL DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI
(INDEKS GANGGUAN 5 (LIMA))

NO.	KBLI	KKI	JENIS USAHA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	-	-	Industri Semen (yang Dibuat melalui Produksi <i>Klinker</i>).	-
2.	-	-	Industri <i>Pulp</i> /Kertas yang Terintegritasi dengan Industri <i>Pulp</i> .	-
3.	-	-	Industri Pupuk Kimia (Sintesis).	-
4.	-	-	Industri Petrokimia Hulu.	-
5.	-	-	Industri Peleburan Baja.	-
6.	-	-	Industri Peleburan Timah Hitam (Pb).	-
7.	-	-	Industri Peleburan Tembaga (Cu).	-
8.	-	-	Industri Pembuatan Alumina.	-
9.	-	-	Industri Peleburan Baja Paduan.	-
10.	-	-	Industri Aluminium <i>Ingot</i> .	-
11.	-	-	Industri Pembuatan <i>Pellet</i> dan <i>Sponge</i> .	-
12.	-	-	Industri <i>Pig Iron</i> .	-
13.	-	-	Industri <i>Ferro Alloy</i> .	-
14.	-	-	Kawasan Industri.	-
15.	-	-	Industri Pesawat Terbang.	-
16.	-	-	Industri Kayu Lapis Terintegrasi.	Lengkap dengan Fasilitas Penunjang, antara lain : a. Industri Perekat; dan b. <i>Logpond</i> .
17.	-	-	Industri Senjata, Amunisi dan Bahan Peledak.	-
18.	-	-	Industri Penghasil <i>Pestisida Primer</i> .	-
19.	-	-	Indrustri Baterai.	-

B. JENIS USAHA WAJIB UKL DAN UPL DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4 (EMPAT))

NO.	KBLI	KKI	JENIS USAHA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	-	31112	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, sus kepala (<i>whey</i>), susu bubuk, susu yang diawetkan, sus cair dan sus kental.	-
2.	-	31122	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.	-
3.	-	31123	Es krim dari susu.....	Produksi Riil > 350.000 Lt/Thn
4.	-	31131	Buah-buahan dalam kaleng.....	Produksi Riil > 2.500 Ton/Thn
5.	-	31132	Sayuran dalam kaleng.....	Produksi Riil > 2.000 Ton/Thn
6.	-	31134	Buah-buahan lumat (selai/jam dan <i>jelly</i>).....	Produksi Riil > 2.200 Ton/Thn
7.	-	31139	Air/sari pekat buah-buahan..... Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran..... Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Produksi Riil > 350.000 Ton/Thn Paroduksi Riil > 2.500 Ton/Thn
8.	-	31141	Ikan atau biota lainnya yang di kalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang di kalengkan.	-
9.	-	31144	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota lainnya beku.	-
10.	-	31151	<i>Oleo chemical</i> , minyak kasar/lemak dari hewani dan minyak kasar nabati.	-
11.	-	31152	Margarine.	-
12.	-	31153	Minyak goreng kelapa.....	Produksi Riil > 4.500 Ton/Thn
13.	-	31154	Minyak goreng kelapa sawit.	-
14.	-	31155	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.	-
15.	-	31159	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	-
16.	-	31168	Tepung terigu.	-
17.	-	31171	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya..... Makanan dari tepung terigu.....	Produksi Riil > 5.000 Ton/Thn Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn
18.	-	31183	Pembuatan gula lainnya.....	Produksi RIIL > 5.000 Ton/Thn
19.	-	31184	Sirup bahan dari gula.....	Pemakaian Gula > 200 Ton/Thn
20.	-	31189	Pengolahan gula lainnya selain sirup.	-

1	2	3	4	5
21.	-	31192	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao. Kembang gula yang tidak mengandung kakao..	Produksi Riil > 1.000 Ton/Thn
22.	-	31211	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka)..... Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Pengolahan Singkong > 9.000 Ton/Thn
23.	-	31212	Sagu..... Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	Produksi Riil > 6.000 Ton/Thn
24.	-	31221	Teh ekstrak.	-
25.	-	31241	Kecap.....	Produksi Riil > 6.000 Ton/Thn
26.	-	31245	Tahu.....	Kedelai 3.000 Ton/Thn
27.	-	31249	Daging sintetis dan bubuk sari kedelai.	-
28.	-	31261	Komponen bumbu masak.....	Produksi Riil > 2.600 Kg/Thn
29.	-	31262	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi.	-
30.	-	31279	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.....	Produksi riil > 500 Ton/th
31.	-	31281	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas dan ternak lainnya (bentuk tepung, butiran dan pelet).....	Produksi Riil > 15.000 Ton/Thn
32.	-	31282	Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak dan ternak unggas.....	Produksi Riil > 500 Ton/Thn
33.	-	31320	Anggur dan sejenisnya.....	-
34.	-	31340	Minuman ringan lainnya..... Minuman tidak mengandung CO ₂ Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi Riil > 1,2 Juta Lt/Thn Produksi Riil > 1,6 Juta Lt/Thn Produksi Riil > 1,6 Juta Lt/Thn
35.	-	32113	Benang hasil penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantag dan celup.	-
36.	-	32114	Industri aneka tenun.	-
37.	-	32115	Kain klantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan, kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan, pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi dan kain hasil proses penyempurnaan.	-
38.	-	32116	Kain cetak.	-
39.	-	32117	Pembatikan.	-
40.	-	32311	Karung goni.	-
41.	-	32312	Pengawetan kulit.	-

1	2	3	4	5
42.	-	32331	Penyamakan kulit.	-
43.	-	32331	Barang dari kulit.	-
44.	-	32411	Sepatu kulit.	-
45.	-	33111	Penggergajian dan pengawetan kayu.	-
46.	-	33112	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	-
47.	-	33114	<i>Decorative plywood.</i>	-
48.	-	33115	<i>Particle board, hard board dan block board.</i>	-
49.	-	33190	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	-
50.	-	33211	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubeul dan kotak TV.	-
51.	-	33212	Rotan barang jadi.	-
52.	-	33220	<i>Chopstick</i> dan tusuk sate dari bambu.	-
53.	-	33230	Perabot rumah tangga lainnya.	-
54.	-	34111	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (<i>pulp</i>) dan jasa penunjang industri bubur kertas (<i>pulp</i>).	-
55.	-	34112	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya dan jasa penunjang industri kertas budaya.	-
56.	-	34113	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, <i>board</i> , hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri dan jasa penunjang industri kertas industri.	-
57.	-	34114	Kertas rumah tangga, kertas <i>sigaret</i> , kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas <i>tissue</i> .	-
58.	-	34119	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkesut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang kertas lainnya.	-
59.	-	34190	Kertas dan karton berlapis, kertas <i>stationary</i> , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm.	-
60.	-	34200	Industri percetakan dan penerbitan.	-
61.	-	35111	Senyawa <i>alkali natrium</i> atau <i>kalium</i> , logam <i>alkali</i> , senyawa <i>alkali</i> lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik <i>hor</i> dan <i>alkali</i> .	-
62.	-	35112	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik <i>hor</i> dan <i>alkali</i> .	-

1	2	3	4	5
63.	-	35113	<p>Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (<i>lead oksida</i>) atau senyawa <i>chrom</i>, pigmen dengan dasar campuran <i>zinc sulphide</i> dan <i>barium sulphate</i> termasuk <i>barium sulphate</i>, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat organik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dsasar anorganik pigmen.</p> <p>Zat warna tekstil.</p>	-
64.	-	35114	<p>Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaam, asam anorganik dan persenyawaan gas asam dari bukan logam, basa anorganik dan oksida logam, hidrokksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (<i>plourida, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokholotit, hipobromida, yodat, periodak, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, biokhromat, dsb</i>), fisi elemen kimia dan isotop radio aktif, industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm.</p>	-
65.	-	35115	<p><i>Terpentin</i>, hasil bahan pelarut lainnya/bahan dari getah atau kayu, <i>tir kayu</i>, minyak <i>tir kayu</i>, <i>kreosot kayu</i> dan <i>nafta kayu</i>.</p> <p>Asam <i>gondorukem</i> dan asam damar termasuk turunannya.....</p> <p>Karbon aktif, arang kayu (<i>charcoal, briket</i> dan arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya.....</p> <p>Hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>).</p>	<p>Investasi > Rp. 600 Juta</p> <p>Investasi > Rp. 600 Juta</p>
66.	-	35116	<p>Hasil antara <i>phenol</i> dan hasil antara <i>aniline</i> dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik <i>intermediate siklis</i>, zat warna dan pigmen.</p>	-

1	2	3	4	5
67.	-	35117	<p><i>Ethiylene oxida, ethiylene glycol, ethiylene dichlorida, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehida, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan propylene lainnya, metil butadine bitadine, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylite, butylena glycol, turunan butane lainnya, phytalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.</i></p>	-
68.	-	35118	<p>Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang lainnya IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.</p>	-
69.	-	35119	<p>Pelarut :</p> <p><i>Kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phalate (DOP), glycerin, dubutyl phatalete (DIDP), diheptyl phatelete (DHPD), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalete, dimethyl sulphokide dan pelarut lainnya.</i></p> <p>Ester :</p> <p><i>Lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetid acid dan ester lainnya.</i></p> <p>Asam organik :</p> <p><i>Citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acis, fatty, gluconic, ploric, asetic acid (sintetis buka dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid dan asam organik lainnya.</i></p> <p>Zat aktif permukaan :</p> <p><i>Alkyl sulphonate/linier alkylathe sulphonat (LAS), alkyl benzenasulphonat (ABS)/alkyl arial suphonat, akyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphate/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate, alkyl aril ether sulphate, seny ammonium kwartener dan zat aktif permukaan lainnya.</i></p> <p>Bahan pengawet :</p> <p><i>Formain (larutan formaldehyde), nipagin, nipasom, asam sorbat, natrii dehydroacetat dan bahan pengawet lainnya.</i></p> <p>Alkohol dan alkohol lemak :</p> <p><i>Methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lainnya.</i></p>	-

			<p>Polyhydric alkohol : <i>Pentarythritol, mannitol, D.glositol, polyhydric alkohol lainnya.</i></p> <p>Bio gas</p> <p>Bahan orrganik lainnya : <i>Monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam sterat, bahan organik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm.</i></p>	
70.	-	35121	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/nonsintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/nonsintetis.	-
71.	-	35122	Pupuk tunggal P (<i>posphor</i>) atau K (<i>kalium</i>), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal.	-
72.	-	35123	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan sisa/jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	-
73.	-	35129	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya.	-
74.	-	35131	Damar : <i>alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik.</i>	-
75.	-	35132	<i>Latek sintetis, polygutadine (BR) polychlorobutadine (CR), polybutadine-styerene (CR) polychloroprene (neoprene), butylrabber (BR), acrylonitryle butadiene rabber (NBR), ethylene-propylene non conjugate diene rabber (EPDN), karet buatan lainnya hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri karet buatan.</i>	-
76.	-	35141	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantasa hama (industri <i>manufacturing</i>)	-
77.	-	35142	<p><i>Insectisida, fungsida, herbisida, rodentisida, nematisida, mollusida, akarisida, algesida, untuk pertanian atau industri.</i></p> <p><i>Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga preparat pembasmi hama rumah tangga (disimpectan), pestisida lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi.</i></p> <p>Obat nyamuk padat.....</p>	Investasi > Rp. 600 Juta

1	2	3	4	5
78.	-	35143	<p>Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : <i>naphthalene, phenoty, ethylene generator, piperidyne, ammonium kuartener, triacantanol</i>, senyawa lainnya. Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.</p>	-
79.	-	35210	<p>Industri cat, pernis dan lak : Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari <i>polyester</i> yang dilarutkan dalam media bukan air. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari <i>polymer vinil/acrylic</i> yang dilarutkan dalam media bukan air. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari <i>polymer vinil/acrylic</i> yang dilarutkan dalam media air. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air. Cat lainnya dari bahan <i>polymer vinyl</i> dan <i>acrylic</i> atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air. Pernis, lak (<i>lacqueres</i>), dempul dan <i>plamur</i>. Cat atau pernis dan lak lainnya hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.</p>	-
80.	-	35231	<p>Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, <i>deterjen</i>, pemutih, pelembut cucian dan <i>enzim</i> pencuci. Bahan pembersih..... Produk untuk kesehatan gigi dan mulut hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi</p>	Investasi > Rp. 600 Juta
81.	-	35232	<p>Sediaan : Rias wajah, wangi-wangiaan, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan badan dan cukur..... Kosmetik lainnya..... Sediaan : Rias mata, bayi, mandi surya/tabur surya mandi, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri-industri kosmetik.</p>	Investasi > Rp. 600 Juta Investasi > Rp. 600 Juta

1	2	3	4	5
82.	-	35291	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis <i>thermoplastic</i> (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1kg (satu kilogram)). Perekat dari damar sintetis <i>thermoseting</i> (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg (satu kilogram)), perekat lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri perekat.	-
83.	-	35293	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri tinta.	-
84.	-	35295	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri korek api.	-
85.	-	35299	<i>Gelatin</i> (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), <i>isolasi</i> tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia barang kimia lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya. Kertas film dan <i>fotographic</i> .	-
86.	-	35410	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya <i>carbon black</i>).	-
87.	-	35511	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet keras, ban luar angin bekas (<i>used pneumatic tyres</i>), ban lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam.	-
88.	-	35512	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah di telapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi.	-
89.	-	35523	<i>Cum rubber</i> .	-
90.	-	35591	Penutup lantai dari karet, selang karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga.	-
91.	-	35592	<i>Belt conveyer, V belt, fan belt</i> , penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk <i>valve</i> , barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan/atau sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri.	-

1	2	3	4	5
92.	-	35593	<p>Sepatu olahraga, barang keperluan kesehatan dan farmasi, barang pakaian dan perlengkapan pakaian, tutup kepala, perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet, benang dan tali karet vulkanisasi ditutup kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi.</p> <p>Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras, pipa, barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 33230), hasil ikutan/atau jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 35591 dan 35592.</p> <p>Sarung tangan karet dan barang-barang dari karet yang belum terdapat di manapun.....</p>	Investasi > Rp. 600 Juta
93.	-	35601	Pipa dan slang plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik.	-
94.	-	35603	Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang plastik lembaran.	-
95.	-	35604	Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/jasa dan jasa penunjang industri media rekam dari plastik.	-
96.	-	35605	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, meubeul dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik.	-
97.	-	35606	Kemasan dari plastik, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.	-
98.	-	35607	Peralatan teknik/industri dari plastik hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.	-
99.	-	35609	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya.	-
100.	-	36111	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari <i>porcelain</i> , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari <i>porcelain</i> .	-

1	2	3	4	5
101.	-	36112	Barang <i>saniter</i> dan ubin dari <i>porcelain</i> hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari <i>porcelain</i> . <i>Keramik/porcelain</i> .	-
102.	-	36113	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari <i>porcelain</i> , alat listrik/teknik dari <i>porcelain</i> , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari <i>porcelain</i> .	-
103.	-	36119	Wadah untuk menyimpan barang dari <i>porcelain</i> , barang lainnya dari <i>porcelain</i> , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari <i>porcelain</i> .	-
104.	-	36211	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.	-
105.	-	36212	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca .	-
106.	-	36213	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul.	-
107.	-	36214	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas.	-
108.	-	36219	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung. Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca. <i>Barang dari fiberglass.</i>	-
109.	-	36221	Kaca hasil tuangan dan giligan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca-kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri kaca lembaran.	-
110.	-	36222	Kaca pengamanan dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman.	-

1	2	3	4	5
111.	-	36310	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri semen.	-
112.	-	36321	<p>Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen.</p> <p>Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.</p>	-
113.	-	36329	<p>Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen.</p> <p>Pot bunga dari semen.</p>	-
114.	-	36331	<p>Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok dan kapur hidrolis.</p> <p>Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.</p>	-
115.	-	36332	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur.	-
116.	-	36410	<p>Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan <i>glazur</i>, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga.</p> <p>Piring tanah liat tanpa/dengan <i>glazur</i> (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan <i>glazur</i>.</p>	-
117.	-	36421	<p>Batu bata berongga atau tidak berongga <i>press</i> mesin.</p> <p>Batu bata <i>press</i> mesin dengan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.</p>	-
118.	-	36422	<p>Genteng kodok <i>diglazur</i>, atau tidak <i>diglazur</i> <i>press</i> mesin.</p> <p>Genteng <i>press</i> mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.</p>	-
119.	-	36423	Bata tahan api, <i>mortar</i> tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	-

1	2	3	4	5
120.	-	36429	<p>Barang <i>saniter</i> dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan.</p> <p>Barang <i>saniter</i> dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.</p> <p>Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan.</p>	-
121.	-	36490	Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat.	-
122.	-	36911	<p>Barang atau batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.</p> <p>Batu pipisan.</p>	-
123.	-	36919	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu marmer/batu pualam.	-
124.	-	36921	<p>Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam.</p> <p>Barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari <i>onix</i>, barang granit dan <i>onix</i> dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.</p>	-
125.	-	36922	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	-
126.	-	36929	Barang dari marmer/batu pualam, granit, <i>onix</i> untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.	-
127.	-	36931	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	-

1	2	3	4	5
128.	-	36932	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas <i>milbord</i> dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri.	-
129.	-	36939	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lainnya dari asbes untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	-
130.	-	36990	Tepung <i>kaolin</i> , barang dari <i>gips</i> , barang dari mika, tepung <i>talk</i> , kertas penggosok (<i>abrasive paper</i>), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	-
131.	-	37103	Industri penggilingan baja, batang dan kawat baja, batang tulang, baja profil, lembaran dan plat baja, termasuk paduannya.	-
132.	-	37104	Industri penempaan baja, batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan dan baja tempa bentuk lainnya.	-
133.	-	37203	Industri penggilingan logam bukan besi : Pelat, <i>sheet</i> , <i>strip</i> , <i>foll</i> dan bar/batang.	-
134.	-	37204	<i>Ekstruksi</i> logam bukan besi	-
135.	-	37205	Penempaan logam bukan besi : <i>Bar</i> , <i>rod</i> , <i>angle</i> , <i>shape</i> dan <i>section</i> (profil) hasil tempaan.	-
136.	-	38111	Industri alat pertanian dari logam.	-
137.	-	38112	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam.	-
138.	-	38113	Industri alat dapur dari almunium.	-
139.	-	38114	Industri alat dapur dari logam bukan almunium.	-
140.	-	39119	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam.	-
141.	-	38120	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	-
142.	-	38131	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.	-
143.	-	38132	Barang dari almunium untuk bangunan.	-
144.	-	38133	Konstruksi baja untuk bangunan.	-
145.	-	38134	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	-

1	2	3	4	5
146.	-	38139	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	-
147.	-	38191	Industri paku, mur dan baut.	-
148.	-	38192	Industri engsel, gerandel dan kunci dari logam.	-
149.	-	38193	Industri macam-macam wadah dari logam.	-
150.	-	38194	Industri kawat logam : Kawat <i>galvani</i> /non <i>galvani</i> dan baja <i>stainless</i> .	-
151.	-	38195	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	-
152.	-	38197	Industri lampu dari logam.	-
153.	-	38199	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.	-
154.	-	38211	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	-
155.	-	38212	Industri motor pembakaran dalam.	-
156.	-	38213	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	-
157.	-	38214	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	-
158.	-	38221	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	-
159.	-	38222	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	-
160.	-	38231	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	-
161.	-	38232	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	-
162.	-	38233	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	-
163.	-	38241	Industri mesin tekstil.	-
164.	-	38242	Industri mesin percetakan.	-
165.	-	38245	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebuna, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya.	-
166.	-	38246	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	-
167.	-	38247	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	-
168.	-	38251	Mesin kantor dan akuntansi manual.	-
169.	-	38253	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	-
170.	-	38291	Industri mesin jahit.	-
171.	-	38292	Alat berat dan alat pengangkat.	-
172.	-	39293	Mesin <i>fluida</i> .	-

1	2	3	4	5
173.	-	38294	Mesin pendingin.	-
174.	-	38295	Mesin dan perlengkapan ytdl : Pemanas air dan mesin ytdl.	-
175.	-	38296	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl.	-
176.	-	38311	Mesin pembangkit listrik.	-
177.	-	38312	Motor listrik.	-
178.	-	38313	<i>Transformator</i> , pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan.	-
179.	-	38314	Panel listrik dan <i>switch gear</i> .	-
180.	-	38315	Mesin las listrik.	-
181.	-	38316	Mesin listrik lainnya.	-
182.	-	38317	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	-
183.	-	38321	Industri radio dan TV.	-
184.	-	38322	Industri alat komunikasi.	-
185.	-	38323	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	-
186.	-	38324	Sub <i>assembly</i> dan komponen elektronika.	-
187.	-	38330	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	-
188.	-	38391	Industri <i>accumulator</i> listrik.	-
189.	-	38393	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu <i>ultraviolet</i> .	-
190.	-	38394	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	-
191.	-	38395	Industri komponen lampu listrik.	-
192.	-	38396	Kabel listrik dan telpon.	-
193.	-	38399	Alat listrik dan komponen lainnya.	-
194.	-	38431	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses <i>degrasing</i> celup. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses <i>elektropating</i> .	-
195.	-	38433	Perlengkapan kendaraan roda 4 (empat). Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses <i>degrasing</i> celup. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses <i>elektropating</i> .	-
196.	-	38441	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)/roda 3 (tiga).	-

1	2	3	4	5
197.	-	38442	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda 2 (dua)/3 (tiga).	-
198.	-	38443	Industri sepeda.	-
199.	-	38443	Industri perlengkapan sepeda.	-
200.	-	38511	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	-
201.	-	38522	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.	-
202.	-	38523	Kamera fotografi.	-
203.	-	38524	Kamera <i>sinematografi</i> , proyektor dan perlengkapannya.	-
204.	-	38530	Industri jam dan sejenisnya.	-
205.	-	39011	Berlian perhiasan dan intan perhiasan. Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetis, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata Barang perhiasan.	-
206.	-	39012	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	-
207.	-	39014	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	-
208.	-	39030	<i>Stick, bad</i> dan sejenisnya serta bola.	-
209.	-	39040	Mainan anak-anak.	-
210.	-	39051	Pena dan perlengkapannya serta pensil.	-
211.	-	39052	Pita mesin tulis/gambar.	-
212.	-	39090	Payung kain.	-

C. JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH/KECIL (INDEKS GANGGUAN 3 (TIGA))

NO.	URAIAN
1	2
1.	Tidak termasuk dalam jenis Usaha wajib AMDAL dengan Intensitas Gangguan Tinggi dan tidak termasuk dalam jenis Usaha wajib UKL dan UPL dengan Intensitas Gangguan Sedang.
2.	Pemilik Perusahaan/Usaha wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bermaterai.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

A. JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI (INDEKS
GANGGUAN 5 (LIMA))

NO.	GOLONGAN	KELOMPOK	JENIS USAHA
1	2	3	4
1.	501	50101	Perdagangan Besar Mobil , meliputi usaha perdagangan besar mobil, seperti Ambulan, Karavan, Mikrobus, Pemadam Kebakaran, Lori, Trailer, Semi Trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
2.	502	50200	Pemeliharaan dan Reperasi Mobil , meliputi usaha pemeliharaan dan reperasi mobil, termasuk pencucian mobil dan usaha perawatan lainnya.
3.	504	50401	Perdagangan Besar Sepeda Motor serta Suku cadang dan Asesorisnya , meliputi usaha perdagangan besar sepeda motor dan suku cadang serta asesorisnya.
4.	505	50500	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan , meliputi usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor, seperti bensin, solar, LPG, bahan pelumas termasuk pula bahan bakar untuk <i>speed boat</i> .
5.	514	51410	Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas Cair dan Padat serta Produk Sejenisnya , meliputi usaha perdagangan besar bahan bakar, gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti premium, solar, minyak tanah, batubara dan bahan bakar lainnya, termasuk pula bahan bakar gas dan minyak pelumas.
6.	514	51420	Perdagangan Besar, Logam dan Bijih Logam , meliputi usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan lain-lainnya.

1	2	3	4
7.	514	51430	<p>Perdagangan Besar Bahan-Bahan Konstruksi, meliputi usaha perdagangan besar bahan-bahan konstruksi, seperti kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bata, ubin dan lain-lainnya.</p>
8.	514	51490	<p>Perdagangan Besar Barang Antara (Intermediate Products) Barang-Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap), meliputi usaha perdagangan besar barang-barang antara, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai, seperti barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik, textil fiber, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai untuk daur ulang.</p>
9.	521	52191	<p>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Bahan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store), meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan, minuman atau tembakau yang terintegrasi di bawah 1 (satu) pengelolaan pada umumnya, pakaian, meubel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.</p>
10.	523	52351	<p>Perdagangan Eceran Khusus Premium, Premik dan Solar di Kios/Toko, meliputi usaha perdagangan eceran khusus premium, premik dan solar untuk memasak dan penerangan yang dilakukan di kios/toko.</p> <p>Perdagangan eceran avtur, premium, premiks dan solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di SPBU di masukan dalam kelompok 50500 (Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan).</p>
11.	523	52352	<p>Perdagangan Eceran Khusus Minyak Tanah di Dalam Bangunan, meliputi usaha khusus minyak tanah untuk memasak/penerangan di dalam bangunan.</p>

1	2	3	4
12.	523	52353	Perdagangan Eceran Khusus Gas Elpiji di Dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji untuk memasak atau pemanasan di dalam bangunan.
13.	532	53211	Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian , meliputi usaha mengekspor hasil pertanian tanaman perkebunan keluar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti jagung, beras, daun tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya.
14.	532	53212	Perdagangan Ekspor Binatang Hidup , meliputi usaha mengekspor komoditi yang berhubungan dengan binatang hidup keluar negeri, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak/binatang hidup lainnya.
15.	532	53213	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan , meliputi usaha mengekspor hasil perikanan keluar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok.
16.	532	53214	Perdagangan Ekspor Hasil Perhutanan dan Perburuan , meliputi usaha mengekspor hasil pengusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan keluar negeri, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Usaha mengekspor kayu hasil pengggajian atau pengolahan digolongkan dalam perdagangan ekspor bahan bangunan, kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian (61136).

1	2	3	4
17.	532	53220	<p>Perdagangan Ekspor Makanan, Minuman dan Hasil Pengolahan Tembakau, meliputi usaha mengekspor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau keluar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang dan makanan ternak, kopi, coklat dan bumbu-bumbu termasuk juga usaha mengekspor macam-macam minuman (minuman keras, anggur, <i>malt</i> dan <i>soft drink</i>) dan hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok keretek dan rokok putih.</p>
18.	533	53310	<p>Perdagangan Ekspor Textil, Pakaian Jadi dan Kulit, meliputi usaha mengekspor hasil industri textil dan pakaian jadi, seperti macam-macam textil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/permadani dari bahan textil, karung, macam-macam hasil perajutan dan barang jadi lainnya dari textil selain pakaian jadi termasuk juga usaha mengekspor kulit imitasi. Barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.</p>
19.	533	53391	<p>Perdagangan Ekspor Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, meliputi usaha untuk mengekspor peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (<i>furniture</i>) peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, <i>wallpaper</i>, karpet dan sebagainya.</p>
20.	533	53392	<p>Perdagangan Ekspor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk Keperluan Rumah Tangga, meliputi usaha mengekspor barang-barang kimia dan hasil farmasi ke luar negeri untuk keperluan rumah tangga, seperti parfum, kosmetik, sabun, jamu dan sebagainya termasuk pula perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan <i>orthopaedi</i>.</p>

1	2	3	4
21.	533	53399	Perdagangan Ekspor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan Barang Lainnya , meliputi usaha mengekspor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti kertas, karton, buku-buku, majalah, surat kabar, alat-alat tulis, alat-alat potografi, kaca, games dan mainan anak-anak, jam dan sejenisnya.
22.	534	53410	Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produk Sejenisnya , meliputi usaha mengeskor bahan bakar gas cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti premium, solar, minyak tanah, batubara dan bahan bakar lainnya termasuk pula minyak pelumas.
23.	534	53420	Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam , meliputi usaha mengekspor bijih logam dasar, seperti bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan lain-lainnya.
24.	534	53430	Perdagangan Ekspor Bahan-Bahan Konstruksi , meliputi usaha ekspor bahan-bahan konstruksi, seperti kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, pernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batubata, ubin dan lainnya.
25.	534	53491	Perdagangan Ekspor Produk Antara (Intermediate Products) , meliputi usaha mengekspor barang-barang antara, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai, seperti barang-barang kimia dasar, pupuk dan bahan dasar plastik tekstil fiber.
26.	534	53492	Perdagangan Ekspor Barang-Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) , meliputi usaha mengekspor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai untuk kegiatan daur ulang.

1	2	3	4
27.	535	53500	Perdagangan Ekspor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya , meliputi usaha mengekspor mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor dan suku cadang ke luar negeri, seperti mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha mengekspor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil, sepeda motor dan sejenisnya) dan termasuk juga usaha mengekspor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan.
28.	542	54211	Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian , meliputi usaha mengimpor hasil pertanian tanaman perkebunan dari luar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti jagung, beras, daun tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan, bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya.
29.	542	54212	Perdagangan Impor Binatang Hidup , meliputi usaha mengimpor komoditi yang berhubungan dengan binatang hidup dari luar negeri, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya.
30.	542	54213	Perdagangan Impor Hasil Perikanan , meliputi usaha mengimpor hasil perikanan dari luar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok.

1	2	3	4
31.	542	54214	<p>Perdagangan Impor Hasil Kehutanan dan Perburuan, meliputi usaha mengimpor hasil perusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan dari luar negeri, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya.</p> <p>Usaha mengimpor kayu hasil penggergajian atau hasil pengolahan digolongkan dalam perdagangan impor bahan bangunan kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalan (52430).</p>
32.	542	54220	<p>Perdagangan Impor Makanan, Minuman dan Hasil Pengolahan Tembakau, meliputi usaha mengimpor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau dari luar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang dan makanan ternak, kopi, coklat dan bumbu-bumbu. Termasuk juga usaha mengimpor macam-macam minuman (minuman keras, anggur, <i>malt</i> dan <i>soft drink</i>) dan hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih.</p>
33.	543	54310	<p>Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit, meliputi usaha mengimpor hasil industri tekstil dan pakaian jadi dari luar negeri, seperti macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/permandani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi. Termasuk juga usaha mengimpor kulit-kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.</p>

1	2	3	4
34.	543	54391	<p>Perdagangan Impor Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, meliputi usaha mengimpor peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (<i>furniture</i>) peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, <i>wallpaper</i>, karpet dan sebagainya.</p>
35.	543	54392	<p>Perdagangan Impor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk Keperluan Rumah Tangga, meliputi usaha mengimpor barang-barang kimia dan hasil farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti parfum, kosmetik, sabun, jamu dan sebagainya. Termasuk pula perdagangan besar impor peralatan dan perlengkapan <i>Orthopaedi</i>.</p>
36.	543	54399	<p>Perdagangan Impor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, meliputi usaha mengimpor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti kertas, karton, buku-buku, majalah, surat kabar, alat-alat tulis, alat-alat fotografi, kacamata, games dan mainan anak-anak, jam dan sejenisnya, perhiasan, alat-alat olahraga (termasuk sepeda) barang-barang dari kulit, perlengkapan perjalanan, alat-alat pembersih dan sebagainya.</p>
37.	544	54410	<p>Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produk Sejenisnya, meliputi usaha mengimpor bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti premium, solar, minyak tanah, batu bara dan bahan bakar lainnya termasuk pula minyak pelumas.</p>
38.	544	54420	<p>Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam, meliputi usaha mengimpor bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan lain-lainnya.</p>

1	2	3	4
39.	544	54430	Perdagangan Impor Bahan-Bahan Konstruksi , meliputi usaha mengimpor bahan-bahan konstruksi, seperti kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bara, ubin dan lain-lainnya.
40.	544	54491	Perdagangan Impor Produk Antara (Intermediate Products) , meliputi usaha mengimpor barang-barang antara, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai, seperti barang-barang kimia dasar, pupuk dan bahan dasar plastik tekstil fiber.
41.	545	54500	Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya , meliputi usaha mengimpor mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor serta suku cadang dari luar negeri, seperti mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha mengimpor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil dan sepeda motor serta sejenisnya) dan termasuk juga usaha mengimpor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan.
42.	549	54900	Perdagangan Besar Impor Lainnya , meliputi usaha perdagangan impor yang belum tercakup dalam salah satu kelompok dalam golongan 522-525.
43.	-	-	Dalam hal bidang usaha lain yang belum tercakup pada <i>point</i> yang telah diuraikan di atas dan mempunyai dampak gangguan tinggi, maka bidang usaha tersebut dimasukkan dalam indeks gangguan tinggi dengan indeks 5 (lima).

B. JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4 (EMPAT))

NO.	GOLONGAN	KELOMPOK	JENIS USAHA
1	2	3	4
1.	501	50102	Penjualan Eceran Mobil , meliputi penjualan eceran mobil baru dan bekas termasuk mobil khusus, seperti Ambulan, Karavan, Mikrobus, Pemadam Kebakaran, Lori, Trailer, Semi Trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
2.	503	50301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Asesoris Mobil , meliputi usaha perdagangan besar berbagai suku cadang komponen dan asesoris mobil yang terpisah dari penjualan mobilnya.
3.	504	50402	Penjualan Eceran Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan Asesorisnya , meliputi usaha perdagangan besar sepeda motor dan suku cadang serta asesorisnya.
4.	504	50403	Pemeliharaan dan Reperasi Sepeda Motor , meliputi usaha pemeliharaan dan reperasi sepeda motor termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatanm lainnya.
5.	512	51211	Perdagangan Besar Bahan Baku Hasil Pertanian , meliputi perdagangan besar hasil pertanian tanaman perkebunan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti jagung, beras, tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan, bibit tanaman hias, bunga dan sejenisnya.
6.	512	51212	Perdagangan Besar Binatang Hidup , meliputi usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya.
7.	512	51213	Perdagangan Besar Hasil Perikanan , meliputi usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibnirt ikan, bibit udang, rumput laut bunga karang dan kodok.

1	2	3	4
8.	512	51214	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan , meliputi usaha perdagangan besar hasil perusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan berbagai jenis kayu lainnya.
9.	512	51220	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Hasil Pengolahan Tembakau , meliputi usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti buah-buahan, sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan daging yang dawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar, kelapa sawit, kerupuk udang dan makanan ternak, kopi, coklat dan bumbu-bumbu termasuk juga usaha perdagangan besar macam-macam minuman.
10.	513	51310	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit , meliputi usaha perdagangan besar hasil industri tekstil dan pakaian jadi. seperti macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil perajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi termasuk juga usaha mengekspor kulit-kulit alas kaki, seperti sepatu, sandal slop dan sejenisnya.
11.	513	51391	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga , meliputi usaha perdagangan besar, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti <i>furniture</i> , peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, <i>wallpaper</i> , karpet dan sebagainya.
12.	513	51392	Perdagangan Besar Barang-Barang Kimia dan Farmasi untuk Keperluan Rumah Tangga , meliputi usaha perdagangan besar, seperti parfum, kosmetik, sabun, jamu dan sebagainya termasuk peralatan dan perlengkapan <i>Orthopaedi</i> .

1	2	3	4
13.	515	51500	<p>Perdagangan Besar Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya, meliputi usaha perdagangan besar mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor, suku cadang seperti mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, alat-alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor.</p>
14.	521	52111	<p>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Pasar Swalayan, meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian jadi dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (<i>Self Service</i>).</p>
15.	522	52225	<p>Perdagangan Eceran Ikan Asin/Kering di dalam Bangunan, meliputi berbagai jenis ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan, seperti ikan teri, cucut, selar, terapu, rebon, pelek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis dan kerang.</p>
16.	522	52228	<p>Perdagangan Eceran Khusus Pakan Ternak/Unggas/Ikan di dalam Bangunan, meliputi ransum pakan ternak/unggas/ikan, <i>konsentrate</i> pakan ternak/unggas/ikan, tepung tuang, tepung darah dan tepung kerang.</p>
17.	523	52311	<p>Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia di dalam Bangunan, meliputi soda kostik, soda abu, kalium, hidroksida, amoniak, argon, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, pelarut dan ester.</p>

1	2	3	4
18.	523	52312	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Farmasi di Apotik, meliputi usaha perdagangan eceran khusus obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteal) dan suspensi di apotek seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk vial/farmasi.</p>
19.	523	52313	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Farmasi Selain di Apotek, meliputi usaha perdagangan eceran khusus obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan <i>parenteal</i>) dan suspensi di apotek, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin.</p>
20.	523	52315	<p>Perdagangan Eceran Khusus Kosmetik di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik di dalam bangunan, seperti kosmetik untuk tata rias muka (<i>eye shadow, mascara, face cream, lipstick</i> dan <i>lipliner</i>), preparat wangi-wangian (<i>cologne, toilet water</i> dan <i>perfume</i>), preparat rambut (<i>shampoo, hair tonik</i> dan minyak rambut), preparat kuku (<i>base coat, nail polish, nail cream</i> dan <i>cuticle remover</i>), preparat perawat kulit (<i>baby oil, cleansing lotion, masker</i> dan <i>cream kaki</i>), preparat untuk kebersihan badan (<i>spray deodorant, cream deodorant</i> dan <i>dousches</i>), preparat cukur (sabun cukur dan <i>shaving cream</i>), kosmetik tradisional (bedak, mangir dan lulur), kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan <i>baby powder</i>.</p>

1	2	3	4
21.	523	52316	<p>Perdagangan Eceran Khusus Pupuk dan Pemberantas Hama di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam pupuk dan pemberantas hama di dalam bangunan, seperti pupuk buatan tunggal (<i>urea, ZA, TSP, DSP</i>). Pupuk buatan majemuk dan campuran (<i>mono amonium fosfat, diamonium fosfat dan nitrogen fosfat kalium</i>). Pupuk alam (pupuk kompos, pupuk <i>dolomit</i>, pupuk kapur). <i>Insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida</i>.</p>
22.	523	52317	<p>Perdagangan Barang Khusus Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan di dalam bangunan, antara lain macam-macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, <i>cuvet</i> dan botol serum/infus), alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan cawan), alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, intrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, <i>thermometer</i> dan pengukuran tekanan darah).</p>
23.	523	52318	<p>Perdagangan Eceran Khusus Minyak Astiri Di Dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran minyak astiri di dalam bangunan, seperti minyak kenanga, minyak <i>serch</i>, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.</p>
24.	523	52319	<p>Perdagangan Eceran Khusus Lainnya Selain yang Tercakup pada Kelompok 52318 di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52311 s/d 52318 di dalam bangunan, seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu (<i>simplisia</i>).</p>

1	2	3	4
25.	523	52331	<p>Perdagangan Eceran Khusus Furniture di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus <i>furniture</i> di dalam bangunan, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bupet, termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.</p>
26.	523	52341	<p>Perdagangan Eceran Khusus Baja/Besi untuk Bahan Konstruksi di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran.</p>
27.	523	52344	<p>Perdagangan Eceran Khusus Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Gelas di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau gelas, untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan bus.</p>
28.	523	52345	<p>Perdagangan Eceran Khusus Semen, Kapur, Pasir, dan Batu di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti semen <i>porland</i> putih, semen <i>porland</i> abu-abu, semen <i>posolan</i> kapur, semen <i>porland posolan</i>, kapur <i>tohor</i>, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu-batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus <i>mosaic</i>.</p>

1	2	3	4
29.	523	52346	<p>Perdagangan Eceran Khusus Bahan Konstruksi dari Porselen di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen di dalam bangunan, seperti kloset, bidet, wastapel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.</p>
30.	523	52347	<p>Perdagangan Eceran Khusus Bahan Konstruksi dari Kayu di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu di dalam bangunan, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis, triplek, kayu lapis interior, <i>teakwood</i>, <i>particle board</i>, <i>chipboard</i>, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.</p>
31.	523	52348	<p>Perdagangan Eceran Khusus Cat di Dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran enamel, dempul dan plamur.</p>
32.	523	52361	<p>Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Kertas Karton di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus kertas, kertas karton dan barang dari kertas/kertas karton di dalam bangunan, seperti kertas HVS, kertas <i>doorslag</i>, kertas <i>kraft</i>, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton <i>ufallo skin</i>, karton serat, <i>fiber board</i>, kertas pembungkus/<i>wrapping</i>, karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas <i>stationary</i>, <i>stencil sheet</i>, kertas karbon dan kertas duplikator.</p>

1	2	3	4
33.	523	52365	<p>Perdagangan Eceran Khusus Alat-Alat Musik di dalam Ruangan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern di dalam bangunan, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, lifa, sasando, flute, saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.</p>
34.	523	52371	<p>Perdagangan Eceran Khusus Mesin Pertanian dan Perlengkapannya di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin peyemprot, mesin pengupas, mesin penggiling, <i>rice milling</i> unit, mesin perah susu dan komponen serta suku cadang mesin pertanian.</p>
35.	524	52401	<p>Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Rumah Tangga Bekas di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran barang perlengkapan rumah tangga bekas di dalam bangunan, seperti meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas dan perangkat untuk makan dan minum bekas, perdagangan mobil dan motor bekas dimasukkan dalam golongan pokok 50.</p>
36.	524	52402	<p>Perdagangan Eceran Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran pakaian jadi, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas di dalam bangunan, seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas.</p>

1	2	3	4
37.	524	52403	<p>Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas Di Dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran barang pribadi bekas di dalam bangunan, seperti jam tangan bekas, jam dinding bekas dan barang-barang perhiasan bekas.</p>
38.	524	52405	<p>Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran bahan konstruksi bekas di dalam bangunan, seperti wastapel bekas, kloset bekas dan bak air bekas.</p>
39.	526	52602	<p>Reparasi Barang-Barang Perlengkapan Rumah Tangga, meliputi usaha khusus perbaikan barang-barang perlengkapan rumah tangga, seperti pemeliharaan dan pemasangan pesawat radio dan televisi (termasuk pemasangan antena), perbaikan <i>tape recorder</i>, kulkas, AC, mesin cuci, setrika listrik, jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha alat pengisap debu dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Jasa reparasi tersebut bukan merupakan bagian dari industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut.</p>
40.	531	53100	<p>Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang untuk diekspor atas nama pihak lain. Kegiatan perdagangan besar ekspor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s/d golongan 504.</p>

1	2	3	4
41.	541	54100	Perdagangan Impor Berdasarkan Bakas Jasa (Fee) atau Kontrak , meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang untuk diimpor atas nama pihak lain. Kegiatan perdagangan besar impor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s/d golongan 504.
42.	-	-	Dalam hal bidang usaha lain yang belum tercakup pada point yang telah diuraikan di atas dan mempunyai dampak gangguan sedang, maka bidang usaha tersebut dimasukkan dalam indeks gangguan sedang dengan indeks 4 (empat).

C. JENIS USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH/KECIL (INDEKS GANGGUAN 3 (TIGA))

NO.	GOLONGAN	KELOMPOK	JENIS USAHA
1	2	3	4
1.	503	50302	Penjualan Eceran Suku Cadang dan Asesoris Mobil , meliputi usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan asesoris mobil yang terpisah dari penjualan mobilnya.
2.	521	52112	Perdagangan Eceran Barang-Barang yang Utamanya Bahan Makanan, Minuman atau Tembakau di dalam Bangunan selain di Pasar Swalayan , meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau, seperti perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak.
3.	521	52191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Bahan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontongan selain di Toserba (Departement Store) , meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan, minuman atau tembakau selain di Toserba (Departement Store), seperti pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik.

1	2	3	4
4.	522	52211	Perdagangan Eceran Khusus Padi dan Palawija di Dalam Bangunan , meliputi gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.
5.	522	52212	Perdagangan Eceran Khusus Buah-Buahan di dalam Bangunan , meliputi apel, anggur, <i>alpukate</i> , blimbing, dukuh, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka.
6.	522	52213	Perdagangan Eceran Khusus Sayuran di dalam Bangunan , meliputi bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, ketimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.
7.	522	52214	Perdagangan Eceran Khusus Hasil Peternakan di dalam Bangunan , meliputi susu, telur, termasuk pula daging ternak dan daging unggas.
8.	522	52215	Perdagangan Eceran Khusus Hasil Perikanan di dalam Bangunan , meliputi udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener, benur, benih ikan dan rumput laut.
9.	522	52216	Perdagangan Eceran Khusus Tanaman Hias di dalam Bangunan , meliputi bunga anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias.
10.	522	52219	Perdagangan Eceran Khusus Hasil Pertanian di dalam Bangunan Lainnya , meliputi lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan hasil hutan.
11.	522	52221	Perdagangan Eceran Khusus Beras di dalam Bangunan , meliputi berbagai jenis beras, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.
12.	522	52223	Perdagangan Beras Khusus Roti, Kue Kering dan Sejenisnya di dalam Bangunan , meliputi berbagai jenis roti dan kue kering, seperti roti manis, roti panggang, bolu, <i>cake/tart</i> , biskuit, wafer, kue semprong dan <i>cookies</i> .
13.	522	52224	Perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco dan oncom di dalam bangunan.

1	2	3	4
14.	522	52226	Perdagangan Eceran Minuman Khusus di dalam Bangunan , meliputi usaha perdagangan eceran khusus minuman yang tidak langsung diminum ditempat, seperti limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur.
15.	522	52227	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di dalam Bangunan , meliputi rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok pelembak, tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa/papier.
16.	522	52229	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Lainnya , meliputi asinan buah-buahan dan sayuran, kerupuk dan emping/ceriping.
17.	523	52314	Perdagangan Eceran Khusus Jamu di dalam Bangunan , meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral lainnya, misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.
18.	523	52321	Perdagangan Eceran Khusus Textil di dalam Bangunan , meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam kain batik terbuat dari serat alam sintetis maupun campuran di dalam bangunan, seperti kain tenun (kain sarung katun, kain sarung <i>polyester</i> , kain suting sutera dan kain suting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak <i>polyamida</i> dan kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap), kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon dan kain rajut wol/kapas).
19.	523	52322	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian Jadi di dalam Bangunan , meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam pakaian jadi, baik terbuat dari textil, kulit maupun kulit buatan di dalam bangunan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.

1	2	3	4
20.	523	52323	<p>Perdagangan Eceran Khusus Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam sepatu, sandal, selop dan alas kaki lainnya, baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain ataupun kayu di dalam bangunan, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.</p>
21.	523	52324	<p>Perdagangan Eceran Khusus Pelengkap Pakaian dan Benang di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan pakaian di dalam bangunan, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, handuk dan selimut, termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, <i>ruitsluiting</i> dan benang jahit.</p>
22.	523	52325	<p>Perdagangan Eceran Khusus Kaca Mata di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam kaca mata di dalam bangunan, seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (<i>contact lens</i> dan <i>soft lens</i>) dan <i>frame</i> kaca mata.</p>
23.	523	52326	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Perhiasan di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan, baik terbuat dari batu mulia, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia, ataupun bukan logam mulia, seperti berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, cincin, kalung, gelang, giwang/anting-anting, tusuk konde, peniti, bross, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).</p>

1	2	3	4
24.	523	52327	<p>Perdagangan Eceran Khusus Jam di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam di dalam bangunan, seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk juga bagian dari arloji dan jam.</p>
25.	523	52328	<p>Perdagangan Eceran Khusus Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet di dalam bangunan, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pena.</p>
26.	523	52329	<p>Perdagangan Eceran Khusus Textil, Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi Lainnya di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52321 s/d kelompok 52328 di dalam bangunan, seperti taplak meja, spreng, lambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet dan tenda.</p>
27.	523	52332	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Elektronik di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan Eceran khusus barang elektronik di dalam bangunan, seperti radio, televisi, video, <i>tape recorder</i>, <i>audio amplifier</i> dan <i>cassete recorder</i>.</p>
28.	523	52333	<p>Perdagangan Eceran Khusus Alat dan Perlengkapan Listrik di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat dan perlengkapan listrik di dalam bangunan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, pesawat pengipas debu, pesawat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, <i>starter</i>, ballast, <i>reflektor</i>, kabel, sakelar, stop kontak, <i>fitting</i> dan sikring.</p>

1	2	3	4
29.	523	52334	<p>Perdagangan Barang Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik di dalam bangunan, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos, dan jerigen.</p>
30.	523	52335	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat di dalam bangunan, seperti piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, limpang, asbak dan uleg-uleg.</p>
31.	523	52336	<p>Perdagangan Eceran Khususn Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu atau Rotan di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan di dalam bangunan, seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate dan gilingan daging.</p>
32.	523	52337	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan di dalam bangunan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah.</p>
33.	523	52338	<p>Perdagangan eceran alat-alat telekomunikasi.</p>

1	2	3	4
34.	523	52342	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang-Barang Logam untuk Bahan Konstruksi di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus bahan-bahan logam untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tagki air, menara air, <i>roling door</i>, <i>owning</i> dan seng lembaran.</p>
35.	523	52343	<p>Perdagangan Eceran Khusus Kaca untuk Bahan Konstruksi di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi di dalam bangunan, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.</p>
36.	523	52348	<p>Perdagangan Eceran Khusus Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, baik yang terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet di dalam bangunan, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pena.</p>
37.	523	52362	<p>Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Menulis dan Gambar di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat tulis menulis dan gambar di dalam bangunan, seperti pensil, pulpen, spidol, <i>ballpoint</i>, <i>sign pen</i>, <i>mechanical pen</i>, jangka, kuas gambar, rapido, <i>crayon</i> dan pastel, papan tulis, meja gambar, <i>white board</i>, sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, <i>tipe-ex</i>, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.</p>

1	2	3	4
38.	523	52363	<p>Perdagangan Eceran Khusus Hasil Percetakan, Penerbitan dan Perangkat Lunak (Software) di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus hasil percetakan, penerbitan dan perangkat lunak (<i>software</i>) di dalam bangunan, seperti faktur, nota, kwitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, <i>address book</i>, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf <i>braile</i>, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan, buku bergambar dan macam-macam <i>software</i>.</p>
39.	523	52364	<p>Perdagangan Eceran Khusus Alat-Alat Olahraga di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat olah raga di dalam bangunan, seperti macam-macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/<i>skate board</i>, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja <i>billiard</i>, meja ping pong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, <i>spring board</i>, <i>croring board</i> dan ring tinju.</p>
40.	523	52366	<p>Perdagangan Eceran Khusus Alat Fotografi dan Perlengkapannya di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti kamera foto, kamera <i>cinematografi</i>, <i>projektor cinematografi</i>, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara <i>imaje projector</i>, <i>over head projector</i>, aparat cahaya kilat fotografi, <i>frame</i> kamera, <i>camera bodies</i>, perlengkapan <i>image projector</i> dan <i>casette film transfer</i>.</p>
41.	523	52367	<p>Perdagangan Eceran Khusus Alat-Alat Optik dan Perlengkapannya di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat optik dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti kaca mata pengelas, teropong <i>monocular</i>, teropong <i>binocular</i>, kaca pembesar, kaca pengintip, <i>stremeoskop</i> dan mikroskop.</p>

1	2	3	4
42.	523	52368	<p>Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Mesin Kantor di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, mesin tik, mesin hitung, <i>cash register</i> dan sejenisnya di dalam bangunan.</p>
43.	523	52372	<p>Perdagangan Eceran Khusus Mesin Jahit di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin jahit dan perlengkapannya di dalam bangunan, seperti mesin jahit tangan/kaki, mesin jahit listrik, mesin obras, mesin bordir, mesin <i>oversum</i>, serta komponen dan suku cadang mesin jahit.</p>
44.	523	52373	<p>Perdagangan Eceran Khusus Mesin Lainnya di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 52371 s/d kelompok 52372 di dalam bangunan, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut dan mesin cetak.</p>
45.	523	52374	<p>Perdagangan Eceran Khusus Alat Transportasi (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda <i>standard</i>, sepeda balap, sepeda mini, sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong beserta komponen dan perlengkapannya, termasuk pula perdagangan eceran alat transportasi air, bermotor atau tidak, seperti perahu dan sampan beserta komponen dan perlengkapannya.</p>

1	2	3	4
46.	523	52381	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya di dalam bangunan, seperti patung topeng, <i>relief</i>, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding dan keset.</p>
47.	523	52382	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk bulu dan binatang/hewan yang diawetkan di dalam bangunan, seperti kipas dari kulit penyu, karangan bunga dari kulit kerang, pipa rokok dari tulang, pajangan dari tanduk, pajangan dari gading, pajangan dari bulu burung merak dan binatang/hewan yang diawetkan.</p>
48.	523	52383	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Logam di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam di dalam bangunan, seperti pas bunga, patung, tempat lilin, piala, medali dan gantungan kunci.</p>
49.	523	52384	<p>Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Keramik di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik di dalam bangunan, seperti patung, pas bunga, asbak, tempat sirih, celengan dan pot bunga.</p>

1	2	3	4
50.	523	52385	<p>Perdagangan Eceran Khusus Mainan Anak-Anak di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam mainan anak-anak di dalam bangunan, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, <i>screbel</i>, karambol, mainan yang berupa alat musik mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga.</p>
51.	523	52386	<p>Perdagangan Eceran Khusus Lukisan di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang-barang lukisan di dalam bangunan, seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan.</p>
52.	523	52390	<p>Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Lainnya (Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau) di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau) yang belum tercakup dalam sub golongan 5231 s/d golongan 5238 di dalam bangunan, seperti alat pertanian (cangkul, bajak, sabit, linggis dan alat perontok padi bukan mesin), dan alat pertukangan (pahat, gergaji, obeng, tang, palu, ketam dan kapak).</p>
53.	524	52404	<p>Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas di dalam bangunan, seperti radio bekas, <i>tape recorder</i> bekas, televisi bekas, mesin cuci bekas, setrika listrik bekas dan pengering atau pengeriting rambut bekas.</p>
54.	524	52406	<p>Perdagangan Eceran Barang Antik di dalam Bangunan, meliputi usaha perdagangan eceran barang-barang antik di dalam bangunan, seperti guci bekas, bokor bekas, lampu gantung bekas dan meja/kursi marmer bekas.</p>

1	2	3	4
55.	525	52510	Perdagangan Eceran melalui Pesanan atau Surat , meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan atau surat, barang-barang dikirim kepada pembeli yang telah memilih barang yang diinginkan berdasarkan katalog model atau lainnya.
56.	526	52601	Reparasi Barang-Barang Pribadi , meliputi usaha khusus perbaikan barang-barang pribadi, seperti jam/arloji, perhiasan, sepatu, sandal, koper, tas dan sebagainya. Jasa reparasi tersebut bukan merupakan bagian dari jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut.
57.	-	-	Dalam hal bidang usaha lain yang belum tercakup pada point yang telah diuraikan dan mempunyai dampak gangguan rendah, maka bidang usaha tersebut dimasukkan dalam indeks gangguan rendah dengan indeks 3 (tiga).

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DI BIDANG PANGAN DAN HORTIKULTURA
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

NO.	JENIS USAHA	TIPE/KELAS	KAPASITAS PRODUKSI (per hari)	LUAS RUANG USAHA	INTENSITAS GANGGUAN	SKALA USAHA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Heuleur Gabah	0 s/d 50 Pk	0 s/d 10 Ton	0 s/d 1.500 m ²	Tinggi	Kecil
		51 s/d 100 Pk	11 s/d 20 Ton	1.501 m ² s/d 2.000 m ²	Tinggi	Menengah
		101 Pk ke atas	21 Ton ke atas	2.001 m ² ke atas	Tinggi	Besar
2.	Penggilingan Tapioka	0 s/d 100 Pk	0 s/d 25 Ton	0 s/d 1.500 m ²	Tinggi	Kecil
		101 s/d 200 Pk	26 s/d 50 Ton	1.501 m ² s/d 2.000 m ²	Tinggi	Menengah
		201 Pk ke atas	51 Ton ke atas	2.001 m ² ke atas	Tinggi	Besar

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DI BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

NO.	JENIS USAHA	TIPE/KELAS	KAPASITAS	LUAS RUANG USAHA	INTENSITAS GANGGUAN	SKALA USAHA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Izin Gangguan Mesin Penggergajian Kayu	-	-	0 s/d 1.500 m ² 1.500 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Tinggi Tinggi Tinggi	Kecil Menengah Besar
2.	Izin Gangguan Pembibitan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	-	-	0 s/d 1.500 m ² 1.500 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Sedang Sedang Sedang	Kecil Menengah Besar
3.	Izin Gangguan Persuteraan Alam	-	-	0 s/d 1.500 m ² 1.500 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Sedang Sedang Sedang	Kecil Menengah Besar
4.	Izin Gangguan Pengelolaan Perlebahan	-	-	0 s/d 1.500 m ² 1.500 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Sedang Sedang Sedang	Kecil Menengah Besar
5.	Izin Gangguan Pengelolaan Jamur Kayu	-	-	0 s/d 1.500 m ² 1.500 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Sedang Sedang Sedang	Kecil Menengah Besar
6.	Izin Gangguan Rumah Sarang Burung Walet dan Izin Gangguan Rumah Sarang Burung Kapinis	-	-	0 s/d 1.500 m ² 1.500 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Sedang Sedang Sedang	Kecil Menengah Besar
7.	Izin Gangguan Pabrik Tepung Aren	-	-	0 s/d 1.500 m ² 1.500 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Sedang Sedang Sedang	Kecil Menengah Besar

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 29 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DAFTAR PENGELOMPOKAN JENIS USAHA DI BIDANG PETERNAKAN
 BERDASARKAN INTENSITAS/INDEKS GANGGUAN

NO.	JENIS USAHA	TIPE/KELAS	KAPASITAS	LUAS RUANG USAHA	INTENSITAS GANGGUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rumah Potong Hewan	A	di atas 400 ekor/hari	1.800 m ²	Tinggi	Untuk Ekspor
		B	100 s/d 400 ekor/hari	450 m ² s/d 1.800 m ²	Tinggi	Kebutuhan antar Provinsi
		C	75 s/d 100 ekor/hari	337,5 m ² s/d 450 m ²	Sedang	Kebutuhan antar Kota dalam Provinsi
		D	1 s/d 75 ekor/hari	337,5 m ²	Sedang	Untuk dalam Kota
2.	RPU	-	> 500 ekor	-	-	-
3.	TPA/TPU	-	< 500 ekor	-	-	-
4.	TPH	-	< 5 ekor	-	-	-
5.	Depot Obat	-	Antibiotik	-	Rendah/Kecil	-
6.	Pasar Hewan	-	-	-	Sedang	-
7.	Tempat Penyimpanan DOC	-	-	-	Rendah/Kecil	-
8.	Tempat Penyimpanan Pakan	-	-	-	Rendah/Kecil	-

1	2	3	4	5	6	7
9.	Budi Daya Unggas					
	a. Ayam Petelur	-	5.000 ekor s/d 10.000 ekor	850 m ² s/d 1.700 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	10.000 ekor s/d 50.000 ekor	1.700 m ² s/d 3.400 m ²	Sedang	-
		-	> 50.000 ekor	> 3.400 m ²	Tinggi	-
	b. Ayam Pedaging	-	5.000 ekor s/d 10.000 ekor	500 m ² s/d 1.000 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	10.000 ekor s/d 30.000 ekor	1.000 m ² s/d 3.000 m ²	Sedang	-
		-	> 30.000 ekor	> 3.000 m ²	Tinggi	-
	c. Itik, Angsa atau Entok	-	3.000 ekor s/d 5.000 ekor	300 m ² s/d 500 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	5.000 ekor s/d 15.000 ekor	500 m ² s/d 1.500 m ²	Sedang	-
		-	> 15.000 ekor	> 1.500 m ²	Tinggi	-
	d. Kalkun	-	3.000 ekor s/d 5.000 ekor	400 m ² s/d 850 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	5.000 ekor s/d 15.000 ekor	850 m ² s/d 2.500 m ²	Sedang	-
		-	> 15.000 ekor	> 2.500 m ²	Tinggi	-
	e. Burung Puyuh	-	10.000 ekor s/d 50.000 ekor	200 m ² s/d 1.000 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	50.000 ekor s/d 100.000 ekor	1.000 m ² s/d 2.000 m ²	Sedang	-
		-	> 100.000 ekor	> 2.000 m ²	Tinggi	-
	f. Burung Dara	-	10.000 ekor s/d 25.000 ekor	200 m ² s/d 500 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	25.000 ekor s/d 50.000 ekor	500 m ² s/d 1.000 m ²	Sedang	-
-		> 50.000 ekor	> 1.000 m ²	Tinggi	-	
10.	Budi Daya Kambing dan Domba	-	100 ekor s/d 200 ekor	125 m ² s/d 500 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	200 ekor s/d 300 ekor	500 m ² s/d 750 m ²	Sedang	-
		-	> 300 ekor	> 750 m ²	Tinggi	-

1	2	3	4	5	6	7
11.	Budi Daya Babi	-	1 ekor s/d 125 ekor	1 m ² s/d 125 m ²	Tinggi	-
12.	Budi Daya Sapi Potong	-	10 ekor s/d 50 ekor	50 m ² s/d 100 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	50 ekor s/d 100 ekor	100 m ² s/d 500 m ²	Sedang	-
		-	> 100 ekor	> 500 m ²	Tinggi	-
13.	Budi Daya Sapi Perah	-	5 ekor s/d 10 ekor	20 m ² s/d 40 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	10 ekor s/d 50 ekor	40 m ² s/d 200 m ²	Sedang	-
		-	> 50 ekor campuran	> 200 m ²	Tinggi	-
14.	Budi Daya Kerbau	-	10 ekor s/d 20 ekor	50 m ² s/d 100 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	20 ekor s/d 100 ekor	100 m ² s/d 500 m ²	Sedang	-
		-	> 100 ekor	> 500 m ²	Tinggi	-
15.	Budi Daya Kuda	-	10 ekor s/d 20 ekor	50 m ² s/d 100 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	20 ekor s/d 100 ekor	100 m ² s/d 500 m ²	Sedang	-
		-	> 100 ekor	> 500 m ²	Tinggi	-
16.	Kelinci	-	100 ekor s/d 500 ekor	10 m ² s/d 50 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	500 ekor s/d 1000 ekor	50 m ² s/d 100 m ²	Sedang	-
		-	> 1.000 ekor	> 100 m ²	Tinggi	-
17.	Rusa	-	50 ekor s/d 100 ekor	25 m ² s/d 50 m ²	Rendah/Kecil	-
		-	100 ekor s/d 300 ekor	50 m ² s/d 150 m ²	Sedang	-
		-	> 300 ekor	> 150 m ²	Tinggi	-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

